

TATA CARA PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

2022

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 446 BD 2022 / NO. 446, 104 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 446 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38, Pasal 46, Pasal 65 ayat (3), Pasal 71, Pasal 85, Pasal 104 ayat (3), Pasal 119, Pasal 128, Pasal 139, Pasal 162, Pasal 166, dan Pasal 168 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Permendagri Nomor 108 Tahun 2016; Permendagri Nomor 1 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Nomor 3 Tahun 2022.
 - Peraturan Bupati ini menetapkan status penggunaan barang milik daerah meliputi penetapan penggunaan status BMD, Pengalihan penggunaan status BMD, penggunaan sementara BMD, penetapan status penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap Barang persediaan, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, Aset Tetap Renovasi. Bupati menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Pemanfaatan BMD di laksanakan oleh pengelola barang dengan persetujuan Bupati, pengelola barang dengan persetujuan pengelola barang, berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum, dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD. Pengamanan bmd meliputi pengamann fisik, pengamanan administrasi, Pengamanan hukum. Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggung dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemeliharaan sebagaimana daftar kebutuhan pemeliharaan BMD merupakan bagian dari daftar kebutuhan BMD, Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya. Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu.
- CATATAN
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 22 Desember 2022.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya
 -